



KEMENTERIAN AGAMA
KOTA DEPOK

RENCANA STRATEGIS KEMENAG KOTA DEPOK

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT. Karena hanya dengan karunia dan ridha-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2025-2025 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam rangka mewujudkan Output Kantor Kementerian Agama Kota Depok.

Renstra ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Depok, dan dapat digunakan juga oleh pimpinan sebagai bahan masukan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh para pengemban tugas di Kantor Kementerian Agama Kota Depok. Renstra juga sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2025 - 2029.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.



Kepala

ENJAT MUJIAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II MISI, VISI, TUJUAN DAN SASARAN	19
2.1. Visi dan Misi	19
2.2. Tujuan	22
2.3. Sasaran Kegiatan	29
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
3.1. Target Kinerja	39
3.2. Kerangka Pendanaan	38
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	54
Metadata Indikator Renstra	54
Kemenag Kota Depok Dalam Gambar	94



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
NOMOR : 02 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
TAHUN 2025 – 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025, tanggal 21 November 2025 tentang Penyusunan Renstra Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2025–2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TAHUN 2025 – 2029;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:
- a. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Depok;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Depok;
 - c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Depok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK



ENJAT MUJIAT

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I memaparkan kondisi umum, potensi, dan tantangan berdasarkan evaluasi pencapaian Renstra Kementerian Agama Kota Depok 2020-2024, mencakup pembangunan bidang agama dan pendidikan, dengan fokus pada kualitas pemahaman agama, moderasi beragama, kerukunan, serta penguatan layanan dan ekonomi keagamaan, juga pendidikan berciri agama, pendidikan agama, keagamaan, dan pesantren.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Kondisi Umum Bidang Agama

Kondisi umum bidang agama menggambarkan pencapaian Kementerian Agama Kota Depok melalui program untuk mendukung sasaran yang dirumuskan dari tujuan bidang agama dan keagamaan. Terdapat lima sasaran bidang agama untuk mendorong pencapaian visi misi Kementerian:

- i. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama di Kota Depok;
- ii. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di Kota Depok;
- iii. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya di Kota Depok;
- iv. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama di Kota Depok;
- v. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat di Kota Depok.

1.1.1.1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui Indeks Kesalehan Umat Beragama. Indeks ini mengukur dinamika pemeluk agama di

ruang publik terkait aspek kepedulian dan solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), kepedulian lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Di tahun 2023 dalam indeks kerukunan umat beragama Kota Depok mencapai 73,43 dimana yang diukur adalah : 1. kerjasama antar umat beragama; 2. Toleransi dan 3. Kesetaraan.

Dalam memenuhi penguatan kesalehan umat beragama adalah diantaranya adalah :

a. Pemenuhanan Penyuluh Agama

Agama	Total Jumlah Penyuluh	Jumlah Penduduk *)	Rasio Penyuluh dengan Jumlah Penduduk	Jumlah Kelompok Sasaran	Rasio Penyuluh dengan Kelompok Sasaran
Islam	91	1.809.829	1 : 19.888	219	1 : 2,4
Kristen	1	92.069	1 : 92.069	5	1 : 5
Katolik	1	28.964	28.964	8	1 : 8
Hindu	1	3.232	3.232		
Budha	0	5.230	-		
Khonghucu	1	2.003	1 : 2003		

Sumber Jumlah Penduduk BPS Kota Depok : <https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjEzIzE=/population-by-subdistrict-and-religion-in-depok-municipality--2023.html>

b. Pembinaan keluarga

Pembinaan keluarga dilakukan sepanjang waktu oleh Bimas Islam, Bimas Kristen dan Bimas Katolik, melalui Bina Keluarga Sakinah.

c. Fasilitas ibadah keagamaan

Dengan anggaran tersedia, bantuan peningkatan bantuan rumah ibadah (gereja) disalurkan setiap tahun.

d. Program kepedulian sosial umat

Kepedulian ummat beragama dalam momentum-momentun perayaan hari raya menciptakan budaya dan kebiasaan berbagi sesama umat baik kalangan Islam, Kristen dan Katolik.

e. Optimalisasi penggunaan media sosial dalam bimbingan dan penyuluh agama.

Penyebaran berita yang difasilitasi oleh para penyuluh mendorong kesadaran kerukunan dikalangan umat beragama, siaran atau berita terkait dengan bimbingan dan penyuluhan agama dapat lebih luas terinformasikan.

1.1.1.2. Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama
Secara tidak langsung peningkatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama secara nasional mencerminkan juga moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di Kota Depok. Kota Depok bagian dari survey secara nasional.

Berdasarkan hasil survei Institute for Democracy, Security, and Strategic Studies (IDESSS), telah dihasilkan Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Konflik Sosial Kota Depok Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Indeks kerukunan umat beragama di Depok meningkat dari tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran indeks kerukunan umat beragama, Kota Depok pada 2022, berada pada kategori cukup rukun. Pada penilaian tersebut, Kota Depok mendapatkan nilai indeks sebesar 3.26. Adapun penilaian tersebut berdasarkan beberapa aspek penilaian.

Pada aspek toleransi skornya 3,41 atau cukup rukun dan aspek kerja sama skornya 3,31 cukup rukun juga.

Adapun pada penilaian aspek kesetaraan, Kota Depok mendapatkan skor 3,06 atau cukup rukun. Begitupun dengan skor indeks kerukunan umat beragama, Kota Depok 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin dari tahun sebelumnya.

Jadi skornya 3.26 dan menjadi skor indeks kerukunan umat beragama Kota Depok, tertinggi dalam jangka waktu tiga tahun sebelumnya (2017-2018-2022).

2. Skor indeks konflik sosial Kota Depok pada 2022 sebesar 1.74
Begitupun dengan penilaian indeks konflik sosial Kota Depok, terdapat enam aspek yang dinilai IDESSS. Adapun enam aspek

yang dilakukan penilaian yaitu, aspek identitas agama, aspek Identitas suku atau ras, aspek identitas kewilayahan.

Ada juga penilaian aspek sumber daya ekonomi, relasi sosial kelompok status sosial ekonomi, dan orientasi politik.

Aspek tersebut dinilai secara teliti dan terukur sehingga menghasilkan nilai yang baik. Aspek tersebut turut diambil dan dibandingkan dengan aspek pada penilaian tiga tahun sebelumnya. Skor indeks konflik sosial Kota Depok pada 2022 sebesar 1.74 dengan kategori cenderung aman

1.1.1.3. Meningkatnya Keselarasan Relasi Agama dan Budaya

Kota Depok merupakan contoh nyata keselarasan relasi agama dan budaya. Masyarakatnya yang multikultural hidup berdampingan secara harmonis, merayakan hari besar keagamaan tanpa gesekan antaragama. Keberagaman budaya di Depok menjadi daya tarik tersendiri, dengan perayaan hari raya Idul Fitri, Nyepi, dan Natal yang dapat dijalankan dengan damai.

Tradisi dan Adat Istiadat

- Ngalaksa: Upacara adat untuk memberikan ucapan terima kasih kepada leluhur dan memohon keselamatan bagi keluarga.
- Tari Topeng Depok: Tarian yang menggambarkan kisah-kisah legenda dan mitos masyarakat Depok.
- Adat Pernikahan: Adat istiadat pernikahan di Depok memiliki banyak simbol dan makna yang dalam, seperti prosesi siraman yang melambangkan kesucian dan keharmonisan dalam rumah tangga ¹.

1.1.1.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Kota Depok memiliki visi untuk menjadi kota yang religius dengan meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Berdasarkan dokumen resmi, visi Kota Depok adalah "Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius". Untuk mencapai visi ini, pemerintah kota memiliki beberapa misi, termasuk :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Pemerintah kota berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia Religius: Pemerintah kota bertujuan mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif, dan berdaya saing.
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah kota berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Dalam konteks pelayanan kehidupan beragama, Kementerian Agama Kota Depok memiliki tugas pokok dan fungsi, antara lain :

- Pembinaan dan Pelayanan: Kementerian Agama Kota Depok memberikan pembinaan dan pelayanan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan.
- Kerukunan Umat Beragama: Kementerian Agama Kota Depok juga berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.

Dengan demikian, kualitas pelayanan kehidupan beragama di Kota Depok diharapkan dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.1.1.4.1. Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama

Sejak diluncurkan program revitalisasi KUA, dimana KUA menjadi pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dilapisan bawah

Dari ulasan Geogle dapat sebagai berikut :

No	KUA	Ulasan Google	Ket
1	Kecamatan Beji	Bintang 4,0	★★★★★
2	Kecamatan Sukmajaya	Bintang 4,2	★★★★★
3	Kecamatan Cimanggis	Bintang 4,3	★★★★★
4	Kecamatan Tapos	Bintang 4,5	★★★★★

5	Kecamatan Cilodong	Bintang 4,2	★★★★★
6	Kecamatan Pancoran Mas	Bintang 4,8	★★★★★★
7	Kecamatan Cipayung	Bintang 4,2	★★★★★
8	Kecamatan Sawangan	Bintang 4,0	★★★★★
9	Kecamatan Bojongsari	Bintang 4,4	★★★★★
10	Kecamatan Cinere	Bintang 4,8	★★★★★★
11	Kecamatan Limo	Bintang 4,3	★★★★★

1.1.1.4.2. Tingkat Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal

Layanan sertifikasi halal yang telah dilakukan secara masif baik dari Kementerian Agama Kota Depok maupun dari Pemerintah Daerah Kota Depok dengan tujuan pengusaha kecil khususnya UMKM di Kota Depok dapat memiliki sertifikat halal.

Di tahun 2024 (31/05/2024) UMK yang telah memiliki sertifikat halal sebanyak 12.941 sertifikat halal.

1.1.1.4.3. Tingkat Kepuasan Layanan Ibadah Haji

Dari data keberangkatan haji dari tahun 2020 2024

No	Tahun	Jumlah Jamaah	Ket
1	2024	1660 orang	
2	2023	1708 orang	
3	2022	746 orang	
4	2021	0 orang	Covid 19

Program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Depok dalam peningkatan kualitas layanan haji antara lain:

- a. Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Katering Manasik Haji
Jemaah Haji Kementerian Agama Kota Depok secara berkala melakukan evaluasi atas layanan katering jemaah haji. Salah satu hasil evaluasi dan tindak lanjut adalah penyediaan snack box dan nasi box kegiatan manasik haji Jemaah haji. Penyediaan makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera makan saat manasik haji Jemaah haji Indonesia.

- b. Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Dengan banyaknya jumlah calon jemaah haji di Indonesia, Kementerian Agama Kota Depok mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk KBIHU. Aplikasi Serambi mencakup mulai dari aktivitas pengajuan izin operasional, pengajuan akreditasi serta monitoring pengajuan tersebut. KBIHU di Kota Depok yang saat ini sebanyak 14 kelompok KBIHU.

NO	NAMA KBIHU	KETUA KBIH	ALAMAT
1	Al Hamidiyah	H, Zainul Mudjahidin Sjaichu	JL.Raya Sawangan KM2/12 Kelurahan Rangkapan Jaya
2	Azzam Albaesuni	H. Abdul Wahid M.Pd	JL.Tole Iskandar No.9 Kel.Tirtajaya, Keamatan Sukamjaya
3	ATTIA	H. Kamarudin Musi Nasir	ATTIA Office Building JL.Mekarsari Raya Blok.I Blok.i/13, Kelurahan Mekarsari Cimanggis
4	Al Hakimiah	H.M Shindy M.Pd	Jl.Menpor No.4 Kelurahan Tugu Cimanggis
5	Al Manar	H.Nur Cholis Suhaimi MA	JL.Pelita No.120 RT.03/03 Kelurahan Limo Kecamatan Limo
6	AR RAHMANIYAH	Dr.H.Mohamad Abduh MM	JL.Masjid Al-Ittihad No.35 Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung
7	Al-Furqon	H.Sainan S.Pd	Jl.Jasa Warga Sugutamu RT.07/21 Baktijaya Sukmajaya
8	Pesantren Al Karimiyah	H. Muhammad Fathi M.Pd	JL.H.Maksum No.23 Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan
9	UMMUL QURO	H.ALI FIKRI, MA	JL.KHM. Usman No.96 Kelurahan Kukusan Beji
10	Nurul Huda Assuriyah	H.A Sulaiman	JL.Ciputat Parung KM.33 Bojongsari
11	Al- Muna	H.Puh Fathurahman, SE	JL.Masjid Uswatun Hasanah No.29 RT.04/09 Curug, Kecamatan Cimanggis
12	Ibnu Hasan	Habib Idrus Bin Hasan AlQadrie	Jl.Baru Lio RT.08/19 Kelurahan Depok Pancoran Mas

13	Khazanah Mandiri	KH.Qasim Saleh, Lc, MA	Jl.Cagar Alam No.54A RT.03/01 Pancoran Mas
14	AL FIRDAUSY	ROSYID FARIDHO	JL. Raya Kalimulya Cilodong

- c. Haji Ramah Lansia. Pada tahun 2023 dan 2024, Kementerian Agama mengusung tagline 'Haji Ramah Lansia'. Hal ini dikarenakan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang berusia 65 tahun ke atas pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat banyak, yakni mencapai kurang lebih 30%. Dalam rangka memudahkan koordinasi layanan Haji Ramah Lansia selama operasional haji, Kementerian Agama Kota Depok melalui petugas petugas yang diberangkatkan untuk melayani jamaah haji sudah dibekali kesiapan dalam melayani jamaah lansia dan resiko tinggi.

1.1.1.5. Meningkatnya Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama

dalam pemberdayaan ekonomi umat, antara lain seperti

- a. Kolaborasi Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Kementerian Agama Kota Depok mendukung Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di tahun 2024, yang termasuk di dalamnya program Kampung Zakat, Inkubasi Wakaf Produktif, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Kota Wakaf, dan Gerakan Wakaf Uang, yang bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia Kota Depok, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Depok
- b. Peningkatan literasi masyarakat terkait dana sosial keagamaan
Literasi masyarakat terkait optimalisasi dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat. Salah satu contohnya, Kementerian Agama Kota Depok menggandeng Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Depok, LAZ Kota Depok, dan BAZNAS Kota Depok dalam Program Literasi dan Pendidikan Zakat Wakaf

1.1.2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan

1.1.2.1. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran

1.1.2.1.1. Capaian Kompetensi Minimal dalam AN dan AKMI

1.1.2.1.1.1. Literasi

Berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) 2024, capaian kompetensi minimal dalam literasi madrasah untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) adalah sebagai berikut :

- Literasi Membaca:

- MI: Capaian Kompetensi (CK) 3 dengan skor 50,04, meningkat 0,78 poin atau 1,58% dibandingkan tahun 2023

- MTs: CK 5 dengan skor 90,39

- MA: CK 7 dengan skor 130,78

1.1.2.1.1.2. Numerasi

Berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) 2024, capaian kompetensi minimal dalam literasi madrasah untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) adalah sebagai berikut:

- Literasi Numerasi:

- MI: CK 3 dengan skor 49,31, menurun 0,96 poin atau 1,91% dibandingkan tahun 2023

- MTs: CK 5 dengan skor 89,64

- MA: CK 7 dengan skor 129,72

1.1.2.1.2. Capaian Kompetensi Minimal dalam PISA

PISA menilai kompetensi siswa dalam tiga bidang utama, yaitu :

- Menjelaskan Fenomena Secara Ilmiah: Kemampuan siswa untuk menjelaskan fenomena alam dan buatan manusia menggunakan pengetahuan sains.

- Menyusun dan Mengevaluasi Desain untuk Penyelidikan Ilmiah: Kemampuan siswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah.

- Meneliti, Mengevaluasi, dan Menggunakan Informasi Ilmiah:
Kemampuan siswa untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan.
Secara spesifik data kompetensi minima dalam PISA untuk Kota Depok tidak ada

1.1.2.2. Pemerataan Akses Pendidikan

1.1.2.2.1. APK RA / PAUDQU

1.1.2.2.2. APK dan APM MI/Ula/SDTK

1.1.2.2.3. APK dan APM MTs/Wustha/ SMPTK

1.1.2.2.4. APK MA/Ulya/SMAK/SMTK

1.1.2.3. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik

1.1.2.4. Penjaminan mutu Pendidikan

1.1.2.4.1. Presentasi RA yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

Dari 212 RA yang ada di Kota Depok, terdapat RA yang mendapatkan akreditasi minimal Baik (Baik) sebanyak 201 atau 94,81%

1.1.2.4.2. Persentase MI / Ula / SDTK yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

Dari 144 MI yang ada di Kota Depok, terdapat MI yang mendapatkan akreditasi minimal Baik (Baik) sebanyak 137 atau 95,14%

1.1.2.4.3. Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

Dari 77 MTs yang ada di Kota Depok, terdapat MTs yang mendapatkan akreditasi minimal Baik (Baik) sebanyak 72 atau 93,51%

1.1.2.4.4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/ SMAK yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

Dari 32 MA yang ada di Kota Depok, terdapat MA yang mendapatkan akreditasi minimal Baik (Baik) sebanyak 28 atau 87,50%

1.1.2.4.5. Peningkatan kualitas Pendidikan Pesantren

Peningkatan kualitas pendidikan pesantren dapat dilakukan dengan memperbarui kurikulum agar relevan dengan tantangan zaman, meningkatkan kompetensi pengajar, mengintegrasikan

teknologi digital, mengembangkan fasilitas yang memadai, dan menerapkan manajemen pesantren yang profesional. Selain itu, penting juga untuk menguatkan literasi digital santri serta menjalin kolaborasi yang erat untuk memenuhi standar pendidikan berkualitas dan menjaga nilai-nilai pesantren.

1.1.2.5. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa

Meningkatkan kualitas mental dan karakter siswa melibatkan pengembangan sikap positif, keterampilan sosial, dan kemampuan mengelola emosi melalui pendidikan karakter yang terintegrasi. Caranya meliputi guru menjadi teladan, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum, serta mendorong kolaborasi dan komunikasi yang baik antar siswa dan dengan orang tua.

Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Mental dan Karakter Siswa

- ✓ Memberikan Teladan: Guru dan staf sekolah harus menjadi contoh nyata dengan menunjukkan sikap jujur, disiplin, peduli, dan empati dalam kehidupan sehari-hari.
- ✓ Integrasi dalam Pembelajaran: Selipkan pesan-pesan moral dan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kerja sama, dan kejujuran ke dalam setiap mata pelajaran.
- ✓ Menciptakan Lingkungan yang Kondusif: Bangun lingkungan sekolah yang nyaman, menyenangkan, dan suportif sehingga siswa merasa aman untuk mengekspresikan diri dan belajar.
- ✓ Pembelajaran Kolaboratif: Libatkan siswa dalam kegiatan kerja sama yang mendorong interaksi sosial positif, seperti proyek kelompok, untuk melatih empati dan kerja tim.
- ✓ Komunikasi Efektif dan Penghargaan: Bangun komunikasi yang menghargai siswa sebagai individu, serta berikan apresiasi dan penghargaan atas upaya dan pencapaian mereka.
- ✓ Mengembangkan Keterampilan Sosial: Ajarkan siswa keterampilan memecahkan masalah, mengelola emosi, dan

berkomunikasi dengan baik, terutama saat menghadapi konflik antar teman.

- ✓ Libatkan Orang Tua dan Komunitas: Ajak orang tua dan komunitas untuk turut serta dalam proses penguatan karakter, sehingga tercipta sinergi dalam pembentukan karakter siswa.
- ✓ Pembiasaan dan Konsistensi: Lakukan pembiasaan perilaku baik, seperti sopan santun, secara konsisten untuk membentuk kebiasaan yang tertanam dalam diri siswa.
- ✓ Menanamkan Kepemimpinan: Arahkan siswa untuk mengembangkan kemampuan leadership agar mereka memiliki kemampuan mengambil keputusan yang baik dan berani berinisiatif.
- ✓ Pelatihan Guru: Berikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk mengimplementasikan pendidikan karakter secara efektif.

1.1.2.6. Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, beberapa strategi kunci dapat dilakukan, antara lain: memanfaatkan teknologi digital untuk e-government dan sistem informasi yang terbuka, meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat melalui forum publik dan mekanisme umpan balik digital, serta memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Selain itu, penerapan sistem pengawasan yang kuat, evaluasi kinerja berkelanjutan, dan budaya integritas yang tinggi dalam pemerintahan menjadi landasan penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan bebas korupsi.

Strategi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pemanfaatan Teknologi Digital (E-government):

- Sistem Informasi Terbuka: Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses publik, seperti

yang berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk menampilkan laporan keuangan, anggaran, dan kinerja pemerintah secara daring.

- Meningkatkan Partisipasi Melalui Platform Digital: Menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, menyuarakan opini, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Penguatan Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat:

- Edukasi Publik: Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan anggaran, pentingnya pengawasan, dan hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi.
- Mekanisme Umpan Balik: Mendorong partisipasi masyarakat dalam forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyampaian keluhan atau umpan balik melalui platform digital.
- Peran Lembaga Pengawas: Memperkuat fungsi lembaga pengawas dan badan antikorupsi untuk melakukan pemantauan penggunaan dana publik.

Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparatur:

- Pelatihan dan Pengembangan: Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan, analisis data, dan penggunaan teknologi.
- Membangun Budaya Integritas: Menanamkan integritas tinggi di lingkungan pemerintahan untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan bebas korupsi.
- Komitmen Pimpinan: Membangun komitmen politik dari pimpinan pemerintah untuk mendukung dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Sistem Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan:

- Evaluasi Kinerja Teratur: Melakukan evaluasi secara teratur terhadap kinerja pemerintah dan lembaga publik untuk

mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan.

- Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Improvement): Menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perubahan dan peningkatan yang berkelanjutan dalam kualitas layanan publik dan efisiensi.
- Mekanisme Penegakan Hukum: Melengkapi sistem pengawasan dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memastikan akuntabilitas.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama di Kota Depok sangat dipengaruhi oleh peran ulama dan tokoh agama lain sebagai tokoh sentral dalam pendidikan dan pembinaan masyarakat, serta melalui berbagai program keagamaan seperti kegiatan majelis taklim dan majelis agama lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan potensi diri anggota masyarakat dan umat masing-masing.

Permasalahan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di Kota Depok meliputi kesenjangan antara praktik ritual dan pemahaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial, serta isu toleransi antarumat beragama yang dinilai rendah berdasarkan survei Indeks Kota Toleran (IKT) oleh SETARA Institute, meskipun ada pandangan yang menyatakan masyarakat Depok sejak lama hidup dalam keberagaman.

Potensi pemahaman dan pengamalan ajaran agama di Kota Depok dapat dilihat dari adanya berbagai kegiatan dan program yang mendorong penghayatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat, seperti lomba-lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) dan agama-agama yang lain yang melibatkan pelajar, serta inisiatif pemerintah daerah untuk memperkuat keimanan dan spiritualitas warga

- 1.2.2. Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama
- Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Depok terus meningkat, mencapai nilai tertinggi dalam beberapa tahun terakhir pada 2022 dan diproyeksikan tetap tinggi pada 2023-2024, yang menunjukkan adanya peningkatan toleransi, kerja sama, dan kesetaraan antar umat beragama. Peningkatan ini didukung oleh upaya kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh agama (melalui FKUB), dan masyarakat, seperti dialog lintas agama, sosialisasi peraturan, dan pengembangan sistem kerukunan yang terukur, meskipun masih ada tantangan seperti isu intoleransi dan pembangunan rumah ibadah yang terus diatasi melalui dialog dan penyelesaian masalah
- 1.2.3. Meningkatnya Relasi Agama dengan Budaya
- Relasi agama dan budaya di Kota Depok ditunjukkan oleh adanya harmoni antaragama melalui partisipasi berbagai kelompok agama dalam acara budaya kota seperti Pawai Budaya Nusantara, termasuk penampilan umat Hindu dengan Gebogan dan umat Muslim dengan Nyorog, serta upaya pemerintah kota untuk memberikan ruang bagi semua umat beragama untuk melaksanakan tradisi dan ibadah mereka, mencerminkan kerukunan dan keanekaragaman di Depok
- 1.2.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
- Peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kota Depok ditunjukkan melalui program kerukunan umat beragama yang difasilitasi oleh Kementerian Agama Kota Depok dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui dialog lintas agama dan advokasi peraturan, serta inovasi pelayanan publik di Kota Depok untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan sinergi dengan dunia usaha dan lembaga Ziswaf dalam pembangunan daerah
- 1.2.5. Meningkatnya Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat
- Pemanfaatan ekonomi keagamaan umat di Kota Depok mengalami peningkatan melalui program pendampingan UMKM dan upaya pemberdayaan santri menjadi wirausaha oleh Kementerian Agama Kota Depok. Juga pelatihan memanfaatkan teknologi untuk

mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial.

1.2.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Kementerian Agama Kota Depok terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, penerapan teknologi seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan peran PPID dan SP4N-Lapor untuk keterbukaan informasi dan partisipasi publik, serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengukur kinerja.

1.2.7. Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas pendidikan juga menjadi fokus utama, terutama dalam hal kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kementerian Agama Kota Depok dalam hal ini seksi Pendidikan Madrasah akan terus memberikan pelatihan dan pengembangan agar mereka mampu membimbing peserta didik dengan kualitas yang lebih baik

1.2.8. Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran

Kementerian Agama Kota Depok berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran melalui berbagai program, termasuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan komunitas belajar, penguatan edukasi berbasis teknologi, dan pengembangan pendidikan karakter serta keterampilan sesuai kebutuhan zaman.

Pengembangan Kompetensi:

Kementerian Agama Kota Depok secara aktif mendorong dan memfasilitasi kegiatan pengembangan diri bagi guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka.

Insentif Guru Honorer:

Guru honorer di sekolah negeri dan swasta menerima insentif bulanan untuk mendukung kesejahteraan mereka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.

Peningkatan Fasilitas dan Sarana Prasarana

Pembangunan dan Renovasi Sekolah:

Kementerian Agama Kota Depok terus melakukan pembangunan dan renovasi gedung sekolah (SDN dan SMPN) untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan meningkatkan kualitas sarana.

Peningkatan Aksesibilitas:

Terdapat upaya untuk mengatasi tantangan sarana dan prasarana, serta memastikan aksesibilitas pendidikan yang merata bagi seluruh warga Depok.

Edukasi Berbasis Teknologi:

Berbagai program edukasi berbasis teknologi diperkenalkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga siswa dapat mengakses pengetahuan dan keterampilan masa depan.

Fokus pada Keterampilan Masa Depan:

Kementerian Agama Kota Depok menargetkan lulusan lebih siap menghadapi tantangan zaman dengan pendidikan yang relevan, sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

1.2.9. Peningkatan Pengelolaan, Penempatan dan Mutu Pendidikan

Peningkatan pengelolaan, penempatan, dan mutu pendidikan melibatkan serangkaian strategi untuk memperbaiki seluruh aspek pendidikan, mulai dari sumber daya hingga proses belajar mengajar, guna menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Ini dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi guru, optimalisasi sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang efektif, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan orang tua

1.2.10. Peningkatan Kualitas Penjamin Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan melibatkan proses strategis seperti penetapan standar yang jelas, pelaksanaan standar tersebut secara efektif, evaluasi dan pengendalian, serta peningkatan

berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan kompetensi guru, memanfaatkan teknologi, memperbaiki sarana prasarana, mendorong kolaborasi stakeholder, serta melakukan inovasi pembelajaran

1.2.11. Peningkatan Kualitas Mental/Karakter Siswa

Peningkatan kualitas mental dan karakter siswa di Kota Depok dapat dicapai melalui berbagai program pemerintah dan inisiatif sekolah, seperti program pembinaan karakter dan bela negara yang diminati warga, serta melalui strategi pembelajaran tatap muka atau daring yang efektif dan partisipasi aktif dari guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. VISI

Visi Kementerian Agama Kota Depok merupakan bagian Visi Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Depok yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Terdapat tiga kata kunci di dalam visi Kementerian Agama, yaitu Rukun, Maslahat, dan Cerdas, makna dalam masing-masing kata dijelaskan sebagai berikut:

Pertama Rukun, di mana hal ini merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau

kerukunan berarti hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kemudian cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi. Adapun kerjasama adalah kesediaan untuk melakukan aktifitas Bersama dalam lingkup sosial, ekonomi dan ikatan atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkaran profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagaman yang mengedepankan kerukunan adalah puncak, atau harmoni dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan

Selanjutnya Beragama Maslahat. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Beragama maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

Sedangkan Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan

secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pendapaian visi cerdas dilakukan Kementerian Agama melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia

2.2. MISI

Sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab di bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama wajib memastikan bahwa misinya tidak hanya mencerminkan prioritas internal, tetapi juga mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden atau 8 misi Asta Cita di atas, serta berlandaskan pada tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama merumuskan dan menyusun misi untuk mendukung pencapaian delapan misi Presiden dan Wakil Presiden, adapun misi Kementerian Agama Kota Depok 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Misi Kementerian Agama Kota Depok 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi besar Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Misi ini dirancang untuk menjembatani gagasan besar visi ke dalam program kerja nyata yang dapat diimplementasikan secara berkesinambungan. Setiap misi mencerminkan upaya konkret untuk mendukung elemen dalam visi, yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan cerdas.

Misi pertama bertujuan untuk memperkuat harmoni dalam kehidupan beragama, yang sejalan dengan kata kunci rukun dalam visi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama yang rukun adalah pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui misi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya hidup rukun, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan harmoni yang terjaga, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Misi kedua mendukung kata kunci masyarakat Cerdas dalam visi. Melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas, menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Generasi terdidik dan berdaya mendorong terciptanya ekosistem inovatif, harmoni dan bermaslahat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

misi ketiga mencerminkan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk mendukung pencapaian visi. Tata kelola yang baik

adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, sehingga memudahkan terciptanya kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Hal ini juga akan mempercepat langkah menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045

2.3. TUJUAN

Dalam upaya mewujudkan lima misi utama yang telah dirumuskan, Kementerian Agama Kota Depok menetapkan lima tujuan strategis. Tujuan-tujuan ini tidak hanya mengarahkan seluruh kebijakan dan program, tetapi juga menjadi fondasi bagi pencapaian visi jangka panjang, termasuk mendukung visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Tujuan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan di bidang agama dan pendidikan, serta memperkuat kontribusi Kementerian Agama dalam pembangunan nasional. Berikut adalah tujuan-tujuan strategis tersebut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama karena peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.
2. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif.
3. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.
4. Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif.
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintah yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsive.

Dengan lima tujuan strategis ini, Kementerian Agama Kota Depok berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, layanan keagamaan, tata kelola birokrasi, serta penguatan kolaborasi dengan

berbagai pihak, diharapkan Kementerian Agama dapat mewujudkan visi Indonesia yang maju, inklusif, dan berkeadilan, serta berkontribusi langsung pada pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.

Adapun Sasaran Kegiatan yang dapat merepresentasikan kinerja utama pada setiap tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Depok termasuk indikator kinerja sasaran kegiatan di dalamnya yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00;
- 2) Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS;
- 3) Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS;
- 4) Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA;
- 5) Persentase peningkatan peserta event seni budaya;
- 6) Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.

2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan);
- 2) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama;

- 3) Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi;
 - 4) Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah;
 - 5) Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan;
 - 6) Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan;
 - 7) Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat;
 - 8) Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan;
 - 9) Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
 - 10) Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan;
 - 11) Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional;
 - 12) Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti;
 - 13) Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf;
 - 14) Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan
- Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :
- 1) Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya sarana dan prasarana satuan Pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan Pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif;
- 2) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan Pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana;
- 3) Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren;
- 4) Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha);
- 5) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah;
- 6) Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk;;
 - a. literasi membaca
 - b. Numerasi
- 2) Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas;
- 3) Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
- 4) Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler;

- 5) Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab);
- 6) Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan;
- 7) Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B;
- 8) Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara;
- 9) Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual;
- 10) Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;
- 11) Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik;
- 12) Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik;
- 2) Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP;
- 3) Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
- 4) Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik;
- 5) Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil;
- 6) Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil;
- 7) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik;

- 8) Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil;
- 9) Persentase guru yang meningkat jenjang karir;
- 10) Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir;
- 11) Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- 12) Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan;

5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Nilai Kinerja Anggaran;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar;
- 2) Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- 2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 3) Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
- 4) Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 5) Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Indeks Profesionalisme ASN;
- 2) Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan;
- 3) Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
- 2) Persentase rekomendasi izin orang asing;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses;
- 2) Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID;
- 2) Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Indeks Pembangunan Statistik;
- 2) Persentase data statistik yang dipublikasi;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output;

2.4. SASARAN KEGIATAN

Pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2025 - 2029 terdapat 15 (lima belas) Sasaran Kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) Indikator

Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Sasaran Strategis (SS)		Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kegiatan (IKSK)	
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	SS.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat
						IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning Sytem (EWS)
						IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
						IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha
						IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama
		SS.1	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
						IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
						IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
						IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah

							yang memperoleh pembinaan pranikah
						IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
						IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
						IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
						IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan
						IKSK.2.9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
						IKSK.2.10	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
						IKSK.2.11	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	SS.3	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan	SK.3	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.3.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
				SK.4	Meningkatnya sarana dan prasarana	IKSK.4.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan

			yang berkualitas		satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas		agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif
						IKSK.4.2	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
						IKSK.4.3	Persentase Anak Kelas 1 I/SD/ Adi Widyalaya/ Mula hammasekhayang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)
						IKSK.4.4	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
						IKSK.4.5	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan kesetaraan pada pesantren
		SS.4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	SK.5	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif	IKSK.5.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:
							a. literasi membaca
							b. numerasi
						IKSK.5.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
						IKSK.5.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran

					dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.5.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
						IKSK.5.5.	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggungjawab)
						IKSK.5.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
						IKSK.5.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
						IKSK.5.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
						IKSK.5.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
						IKSK.5.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
						IKSK.5.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
						IKSK.5.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses Pembelajaran

		SS.5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	SK.6	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	IKSK.6.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
						IKSK.6.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
						IKSK.6.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
						IKSK.6.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
						IKSK.6.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
						IKSK.6.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
						IKSK.6.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
						IKSK.6.8	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
						IKSK.6.9	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
						IKSK.6.10	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
						IKSK.6.11	Rasio guru satuan pendidikan

							terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Program Dukungan Manajemen	SS.6	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	SK.7	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.7.1	Nilai Kinerja Anggaran
				SK.8	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.8.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
						IKSK.8.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
				SK.9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.9.1	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran
						IKSK.9.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
						IKSK.9.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
						IKSK.9.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
						IKSK.9.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
				SK.10	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	IKSK.10.1	Indeks Profesionalisme ASN
						IKSK.10.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
						IKSK.10.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif
				SK.11	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.11.1	Persentase kasus hukum yang Terselesaikan
						IKSK.11.2	Persentase rekomendasi izin orang asing

				SK.12	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.12.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
						IKSK.12.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
				SK.13	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.13.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
						IKSK.13.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan Pendidikan yang dipublikasi
				SK.14	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.14.1	Indeks Pembangunan Statistik
						IKSK.14.2	Persentase data statistik yang Dipublikasi
				SK.15	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.15.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
						IKSK.15.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
						IKSK.15.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
						IKSK.15.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
						IKSK.15.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
						IKSK.15.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan

							indikator RPJMN dan Renstra
						IKSK.15.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

2.5. SASARAN

Untuk mencapai 5 tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kementerian Agama Kota Depok merumuskan 7 Sasaran Strategis (SS), yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Setiap sasaran strategis ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dijadikan acuan dalam mencapai target yang diharapkan.

1. Tujuan 1: Perwujudan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bersama, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang beragama maslahat	Indeks Kerukunan Umat Beragama

2. Tujuan 2: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil dan inklusif, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 2	Meningkatkan layanan keagamaan transformative	Indeks Layanan Keagamaan

3. Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Harapan Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar MI/Ula/ SDTK Angka Partisipasi Kasar MTs/ Wustha/SMPTK Angka Partisipasi Kasar MA/Ulya/SMTK/SMAK/
SS 4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: a. Literasi b. Numerasi Persentase satuan pendidikan yang memiliki peserta didik dengan indeks karakter baik
SS 5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Indeks Pemerataan dan Pemenuhan Guru Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional Rata-rata Indeks Kualitas Guru

4. Tujuan 4: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani, responsive dapat tercapai dengan sasaran sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 6	Meningkatnya kualitas tata kelola	Nilai Reformasi Birokrasi

pemerintahan yang efektif,
ransparan dan akuntabel

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kementerian Agama Kota Depok menetapkan 4 tujuan yang dilengkapi dengan 6 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama dalam 5 tahun ke depan, seperti tertera pada BAB II. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target							Unit Organisasi Pelaksana
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1.	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Diatas 75%	Nilai	N/A	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	KUB, Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu dan Buddha
		2.	Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning Sytem (EWS)	Persen	N/A	27,28	27,28	36,37	36,37	45,45	
		3.	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	N/A	27,28	27,28	36,37	36,37	45,45	
		4.	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	N/A	20,00	20,00	22,00	22,00	23,00	
		5.	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	Persen	N/A	10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1.	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	N/A	94,83	94,83	94,92	95,06	95,13	KUB, Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu

		2.	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	N/A	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	dan Buddha
		3.	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	N/A	18,35	18,35	19,43	20,63	21,94	
		4.	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	N/A	0,76	0,76	0,77	0,78	0,79	
		5.	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	N/A	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00	
		6.	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	N/A	0,19	0,19	0,21	0,21	0,24	
		7.	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	N/A	8,94	8,94	8,98	9,02	9,13	Bidang Urais
		8.	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	Persen	N/A	50,00	50,00	52,00	54,00	54,00	Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghu cu dan Buddha
		10.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	N/A	1,31	1,31	1,43	1,44	1,49	Bimas Islam
		11.	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	17,12	17,12	19,54	19,93	20,06	Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghu cu dan Buddha
3	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1.	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	N/A	75,00	75,00	77,00	78,00	79,00	endidika n Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Budha
4	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan	1.	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan	Persen	N/A	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	

	yang berkualitas		pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif							
		2.	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	N/A	10,00	10,00	12,00	13,00	14,00
		3.	Persentase Anak Kelas 1 I/SD/ Adi Widyalyaya/ Mula hammasekhayang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	N/A	93,81	93,81	94,54	94,93	95,06
		4.	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	N/A	39,53	39,53	39,97	40,12	40,84
		5.	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	N/A	300	300	305	310	320
5	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan system penilaian Pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1.	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:							
			a. literasi membaca		N/A	74,00	74,00	75,00	76,00	77,00
			b. numerasi		N/A	74,00	74,00	75,00	76,00	77,00
		2.	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	N/A	92,90	92,90	92,98	93,04	93,12
		3.	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	N/A	98,92	98,92	98,94	98,95	98,96
		4.	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	N/A	930	930	940	950	960
		5.	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggungjawab)	Persen	N/A	1,28	1,28	1,30	1,32	1,34
		6.	Persentase perangkat kurikulum	Persen	N/A	54,41	54,41	54,63	54,75	54,89

Pendis,
Bimas
Kristen
Bimas
Katolik

			yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan							
		7.	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	27,53	27,53	27,86	28,23	28,43
		8.	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		9.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	N/A	1,66	1,66	1,78	1,89	1,94
		10.	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	1,35	1,35	1,39	1,42	1,46
		11.	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	65,59	65,59	66,34	66,87	66,87
		12.	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses Pembelajaran	Persen	N/A	52,17	52,17	52,73	52,93	53,12
6.	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	1.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	48,29	48,29	52,22	55,55	60,21
		2.	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	1 : 19	1 : 19	1 : 19	1 : 19	1 : 19
		3.	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	83,29	83,29	83,87	84,15	84,34
		4.	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	81,30	81,30	81,80	82,30	82,80
		5.	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	N/A	13,80	13,80	13,90	14,00	14,10
		6.	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen	Persen	N/A	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00

Pendis

			Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil								
		7.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	78,00	78,00	79,00	79,00	79,00	
		9.	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	0,93	0,93	0,98	0,98	0,98	
		11.	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	N/A	25,32	25,32	27,25	27,50	27,50	
7	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1.	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	91,31	91,31	92,00	92,00	93,00	Sekjen, Bimas Islam, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik
	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	N/A	80,97	80,97	81,00	81,00	82,00	
		2.	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Persen	N/A	72,47	72,47	73,00	74,00	75,00	
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran	Nilai	N/A	92,45	92,45	93,00	94,00	95,00	
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	N/A	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	
		3.	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	N/A	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00	
		4.	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	N/A	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
		5.	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	N/A	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	1.	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	N/A	79,25	79,25	80,00	80,25	80,75	
		2.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan	Persen	N/A	63,67	63,67	63,67	63,67	63,67	

			rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan								
		3.	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif	Jumlah	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
10.	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1.	Persentase kasus hukum yang Terselesaikan	Persen	N/A	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
		2.	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	N/A	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1.	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	N/A	75,00	75,00	76,00	76,00	77,00	
		2.	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	N/A	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00	
12.	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1.	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	N/A	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
		2.	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan Pendidikan yang dipublikasi	Persen	N/A	25,84	25,84	30,00	32,00	34,00	
13.	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1.	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	2,80	2,80	2,85	2,90	2,95	
		2.	Persentase data statistik yang Dipublikasi	Persen	N/A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
14.	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1.	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	N/A	90,00	90,00	92,00	92,00	92,00	
		2.	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	N/A	11,00	11,00	12,00	13,00	14,00	
		3.	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	N/A	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	
		4.	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	N/A	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	
		5.	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	N/A	68,00	68,00	69,00	70,00	70,00	

		6.	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	N/A	70,70	70,70	71,70	71,70	71,70	
		7.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	N/A	92,55	92,55	93,00	93,25	93,75	

1. T1) Perwujudan kerukunan umat beragama dan peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal / Baseline 2024	Target Kinerja	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	75,00	75,00	Sekretaris Jenderal, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,
	Meningkatnya Pemahaman dan Praktek Keberagamaan Maslahat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	83,83	85,40	Sekretaris Jenderal, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,

2. T2) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal / Baseline 2024	Target Kinerja	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS 2	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif	Indeks Layanan Keagamaan	Nilai	86,51	88.62	Sekretaris Jenderal, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen PHU

3. T3) Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal / Baseline 2024	Target Kinerja	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS 3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Harapan Lama Sekolah	Nilai	13,15	13,58	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,
		APK PAUD Sederajat				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,
		APK MI/ Sederajat				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,
		APK MTs/ Sederajat				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,
		APK MA/ Sederajat				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,
SS 4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,
		Literasi	Nilai	51,50	59,00	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik
		Numerasi	Nilai	71,62	79,75	Dirjen Pendis,

						Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki peserta didik dengan indeks karakter baik	Persen	82,42	83,90	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,
SS 5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Indeks Pemerataan dan Pemenuhan Guru	Nilai	39,42	49,42	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik,

4. T4) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsive

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal / Baseline 2024	Target Kinerja	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS 6	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	79,16	88,00	Sekretaris Jenderal, Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen PHU

3.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama Kota Depok serta sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kemenag Kota Depok tahun 2024-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan Kementerian Agama Kota Depok, dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama Kota Depok hingga tahun 2029 tercantum dalam tabel berikut

:

Kode	Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2025 – 2029 (dalam ribuan)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Total
025	Kementerian Agama	33.566.706	33.709.326	43.499.677	44.628.422	43.424.718	200.900.507
025.01	Sekretariat Jenderal	28.739.645	28.739.645	38.005.284	39.087.029	37.830.825	174.600.908
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	320.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	320.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	28.739.645	28.739.645	37.945.284	39.017.029	37.830.825	174.280.908
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	1.875	1.875	3.360	3.860	3.860	14.830
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	3.740	3.740	7.020	9.020	9.020	32.540
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	4.461.830	4.461.830	6.461.830	6.825.830	7.043.000	29.254.320
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Kelola	4.240	4.240	4.240	5.240	5.740	23.700
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	5.240	5.240	7.525	9.525	9.525	37.055
2103	Pembinaan Administrasi Umum	585.565	585.565	732.894	782.894	832.000	3.518.918
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	23.675.735	23.675.735	30.675.735	31.375.000	31.875.000	141.277.205
7887	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Humas	5.660	5.660	52.680	5.660	52.680	122.340

025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	3.546.575	3.190.233	3.665.867	3.695.867	3.725.867	17.824.409
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.773.159	2.297.525	2.773.159	2.773.159	2.773.159	13.390.161
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.925.884	1.450.250	1.925.884	1.925.884	1.925.884	9.153.786
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	77.275	77.275	77.275	77.275	77.275	386.375
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	3.625.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.0000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	773.416	892.708	892.708	922.708	952.708	4.434.248
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	773.416	892.708	892.708	922.708	952.708	4.434.248
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	262.033	249.922	289.000	296.000	308.500	1.405.455
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	262.033	249.922	289.000	296.000	308.500	1.405.455
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	262.033	249.922	289.000	296.000	308.500	1.405.455
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	549.171	1.065.826	1.070.826	1.075.826	1.080.826	4.842.475
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	151.780	61.750	61.750	61.750	61.750	398.780
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	151.780	61.750	61.750	61.750	61.750	398.780
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	310.815	917.500	917.500	917.500	917.500	3.980.815
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	310.815	917.500	917.500	917.500	917.500	3.980.815
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	86.576	86.576	86.576	86.576	86.576	432.880
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	65.036	65.036	67.036	69.036	71.036	337.180
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	21.540	21.540	24.540	27.540	30.540	125.700
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	342.460	463.700	468.700	473.700	478.700	2.227.260
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	201.560	148.700	148.700	148.700	148.700	796.360

2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	201.560	148.700	148.700	148.700	148.700	796.360
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	76.000	205.000	205.000	205.000	205.000	896.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	76.000	205.000	205.000	205.000	205.000	896.000
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	64.900	110.000	110.000	110.000	110.000	504.900
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	14.900	60.000	65.000	70.000	75.000	284.900
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	126.822					
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	64.357					
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	7.200					
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	34.172					
2148	Pembinaan Haji	22.985					
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	62.465					
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	62.465					

BAB IV

PENUTUP

RENCANA Strategis Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok 2025-2029 dirancang sebagai arah implementatif yang komprehensif dalam mendukung tercapainya visi besar, yaitu “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan peran Kementerian Agama Kota Depok dalam membangun harmoni beragama, meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Dokumen ini menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan strategis dan operasional yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rencana ini didasarkan pada tiga misi utama yang saling berkaitan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan, meningkatkan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiga misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan strategis yang menjadi fondasi utama bagi Kementerian Agama, di antaranya adalah menciptakan kerukunan umat beragama melalui pemahaman agama yang moderat dan maslahat, meningkatkan akses serta mutu pendidikan keagamaan di seluruh wilayah Indonesia, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.

Sasaran strategis yang ditetapkan mencakup berbagai bidang prioritas. Dalam bidang kehidupan beragama, fokus utama diarahkan pada upaya mewujudkan kerukunan antarumat beragama melalui peningkatan pemahaman yang moderat. Hal ini diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai tolok ukur harmoni

sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Di bidang pendidikan, Kementerian Agama berupaya memperluas akses serta meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas, di mana Angka Partisipasi Kasar (APK) dan kualitas lingkungan belajar dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan tercermin melalui hasil asesmen nasional yang berfokus pada literasi dan numerasi sebagai standar kualitas pembelajaran.

Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Agama Kota Depok menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan agar mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan global. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lulusan yang unggul, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi fokus utama, terutama melalui implementasi prinsip reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nilai Reformasi Birokrasi digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam memastikan layanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Agama Kota Depok merancang sejumlah langkah strategis. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah setingkat Pemerintah Kota Depok, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil akan terus dilakukan guna menciptakan kerukunan dan kemaslahatan bersama. Pembangunan infrastruktur layanan berbasis digital menjadi solusi dalam meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan dan pendidikan.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Reformasi birokrasi juga akan terus ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang profesional.

Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Depok 2025-2029 diharapkan dapat menjadi fondasi

dalam membangun masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Implementasi dari setiap program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini tidak hanya menjadi sebuah perencanaan, melainkan sebuah wujud nyata dari upaya bersama dalam mencapai masa depan bangsa yang lebih harmonis, maju, dan berkeadilan.

Kepala

H. ENJAT MUJIAT, S.Ag., MH.

Lampiran

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.1.1 : Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Kab/Kota yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
3	Konsep/Definisi	Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (\text{Jumlah Kab/Kota dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi} \div \text{Jumlah total Kab/Kota}) \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama antarumat beragama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.1.2 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan:

		a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase KUA penyelenggara Early Warning System 2. Jumlah total KUA se Jabar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan EWS di KUA
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.1.3 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredakan potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial
4	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama

		Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota) 2. Tingkat provinsi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.1.4 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digita.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\frac{(a - b)}{b} \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring) 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.1.5 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0%

		2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%)
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai- nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	pengukuran data kelompok sasaran yang dimilki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.3 : Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan

		yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan npenyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator 2. Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Eselon I
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan:

		a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK 2.6 : Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
3	Konsep/Definisi	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana rumah ibadah sebagai penunjang kegiatan kerohanian yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beribadah
4	Interpretasi	Semakin tinggi rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rumah Ibadah yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana b = Rumah Ibadah di provinsi Jawa Barat
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Rumah Ibadah yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah Rumah Ibadah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.7 : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Persentase
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.8 : Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/ Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci 2. Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online 3. Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci 4. Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan 5. Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.9 : Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/sesuai kaidah
3	Konsep/Definisi	Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK.2.11 : Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah.

		Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2. Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional 3. Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional 4. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik 5. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Mustahik zakat 2. Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 3.1 Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan Pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan Pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana b = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

ISK.4.1. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan perbandingan antara jumlah satuan Pendidikan (madrasah, sekolah keagamaan, dan pesantren) yang telah memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dibandingkan dengan total jumlah seluruh satuan pendidikan tersebut
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin luas kesempatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk belajar di lingkungan reguler (Madrasah, Sekolah Teologi, atau Pesantren) tanpa harus terisolasi di sekolah khusus
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan:

		a = Jumlah seluruh satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang secara resmi menyelenggarakan program pendidikan inklusif b = Jumlah Total seluruh satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

ISK.4.2. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan pertumbuhan jumlah peserta didik dari periode ke periode, menunjukkan efektivitas program, daya tarik, dan perluasan layanan pendidikan keagamaan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, merupakan sinyal positif bagi keberlanjutan moderasi beragama, di mana semakin banyak generasi muda yang terdidik di lingkungan yang mengkombinasikan standar akademik nasional dengan nilai-nilai spiritual yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa tahun berjalan/tahun ajaran baru b = Jumlah total siswa tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa tahun berjalan/tahun ajaran baru 2. Jumlah siswa tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.4.4. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan Kesehatan sekolah

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan satuan pendidikan yang melaksanakan program terpadu untuk meningkatkan kesehatan dan kemampuan hidup sehat warga sekolah melalui tiga kegiatan utama: Pendidikan Kesehatan (pengetahuan & perilaku sehat), Pelayanan Kesehatan (pencegahan & penanganan penyakit), dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (sarana & suasana sehat)
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, merupakan sinyal keberhasilan satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan sekolah untuk meningkatkan Kesehatan dan kemampuan hidup sehat warga sekolah
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan bercirikan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Jumlah total satuan pendidikan bercirikan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan bercirikan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Jumlah total satuan pendidikan umum bercirikan keagamaan dan Pendidikan agama dan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi

		3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.4.5. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
3	Konsep/Definisi	Jumlah ini menggambarkan anak tidak sekolah bisa mengikuti Pendidikan kesetaraan yang memberikan kompetensi formal serta pengembangan akhlak dan juga mendapatkan pendidikan kesetaraan memenuhi standar kurikulum dan persyaratan tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren merupakan bentuk demokratisasi pendidikan, di mana kualitas dan legalitas pendidikan tidak lagi dimonopoli oleh sekolah formal, sehingga anak yang pernah putus sekolah tetap bisa meraih masa depan yang setara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah b = Jumlah total satuan pendidikan bercirikan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren 2. Jumlah total total anak tidak bersekolah umur 6 tahun sd. 18 tahun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat dalam kemampuan memahami dan menerapkan konsep bilangan serta keterampilan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menginterpretasikan data (grafik, tabel) dan membuat keputusan logis, bukan sekadar hitung-hitungan abstrak di kelas dan keterampilan berpikir kritis, analisis untuk memecahkan masalah dalam mengambil keputusan cerdas.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, merupakan semakin baik kemampuan siswa bernalar secara kritis, mengevaluasi informasi, dan menyelesaikan masalah kompleks yang tidak terstruktur secara mandiri
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \{((a / b) \times 100\% + (\text{rata-rata \% Literasi} + \text{rata-rata \% numerasi}/2))/2\}$ Keterangan: a = Jumlah siswa satuan pendidikan umum bercirikan keagamaan dan Pendidikan agama dan keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi b = Jumlah total siswa satuan pendidikan umum bercirikan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa satuan pendidikan umum bercirikan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi 2. Jumlah total siswa satuan pendidikan umum bercirikan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan RATA-RATA LITERASI : Σ Nilai Literasi Siswa yang mengikuti asesmen kompetensi/Siswa yang mengikuti asesmen kompetensi RATA-RATA NUMERASI : Σ Nilai Numerasi Siswa yang mengikuti asesmen kompetensi/Siswa yang mengikuti asesmen kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.2. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan satuan pendidikan yang mengadopsi model pengelolaan mandiri di mana RKT dibuat bersama dan difasilitasi oleh Komite Sekolah, sejalan dengan prinsip-prinsip yang didorong oleh kebijakan Pendidikan nasional saat ini
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin baiknya tata kelola satuan pendidikan yang bersifat kolaboratif, transparan dan terintegrasi dalam Menyusun RKT satuan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang menyusun RKT b = Jumlah total satuan Pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT 2. Jumlah Total Satuan Pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.3. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua jenjang pendidikan yang menerapkan nilai-nilai karakter secara terpadu dalam kurikulum, kegiatan pembelajaran (melalui metode interaktif, pembiasaan, ekstrakurikuler seperti Pramuka, tahfidz), penilaian, hingga budaya sekolah (seperti salam, doa bersama, senam pagi), bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat (tripusat pendidikan), dengan guru berperan sebagai teladan dan fasilitator utama
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan upaya holistik (menyeluruh) untuk menjadikan satuan pendidikan bukan sekadar tempat transfer ilmu pengetahuan (kognitif), tetapi juga pusat pembentukan kepribadian.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Jumlah Total Satuan Pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

ISK 5.4. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
3	Konsep/Definisi	Jumlah yang menggambarkan prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler baik itu secara personal siswa, kelompok siswa maupun satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler

4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah prestasi dalam ekstrakurikuler , menunjukkan perkembangan siswa di luar kademis dan menjadi kebanggaan sekolah
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Jumlah Total Satuan Pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.5. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui Kegiatan kepramukaan sangat efektif meningkatkan karakter siswa (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) melalui pendekatan "learning by doing" dan pengalaman langsung, seperti melalui upacara, penjelajahan, kerja kelompok, dan perkemahan, yang menanamkan nilai-nilai ini secara terpadu dan bermakna melalui keteladanan, pembiasaan, dan penugasan nyata, membentuk siswa lebih mandiri, bertanggung jawab, berjiwa sosial, dan siap memimpin
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan nilai karakter melalui pramuka dapat dilihat sebagai proses transformasi perilaku dari teori menjadi aksi nyata. Pramuka bukan sekadar ekstrakurikuler, melainkan laboratorium sosial bagi siswa. prestasi dalam ekstrakurikuler , menunjukkan perkembangan siswa di luar akademis dan menjadi kebanggaan sekolah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b)/b) \times 100\%$

		Keterangan: a = rata-rata nilai karakter pasca kegiatan b = rata-rata nilai karakter pra kegiatan
6	Nama Variabel Pembangun	1. rata-rata nilai karakter pasca kegiatan 2. rata-rata nilai karakter pra kegiatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

ISK.5.6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase Perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan secara umum dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian lingkungan ke dalam seluruh komponen perangkat pembelajaran
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan semakin tinggi nilai SDM/siswa secara intelektual, tetapi juga memiliki kelembutan hati terhadap sesama manusia dan tanggung jawab moral terhadap kelestarian alam semesta
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan b = Jumlah total perangkat kurikulum

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

ISK.5.7. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B secara historis dan berdasarkan tren data pada portal Data Induk Ijazah, proporsi satuan Pendidikan dengan akreditasi B (Baik) biasanya mencakup sekitar 25% hingga 40% dari total sekolah yang sudah terakreditasi berdasarkan standar kelayakan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B berarti mengindikasikan jumlah satuan pendidikan semakin lebih baik berdasarkan standar kelayakan pendidikan nasional
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B b = Jumlah total satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
----	---	---

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.8 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Satuan pendidikan unggul yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) adalah Madrasah Unggul, yaitu lembaga pendidikan berbasis Islam (MI, MTs, MA) dengan program inovatif (seperti program sains, internasionalisasi, bahasa asing), kurikulum terintegrasi (agama dan umum), serta fasilitas memadai untuk mencetak lulusan berprestasi di tingkat nasional/internasional dengan akhlak mulia. Kemenag mendukungnya melalui berbagai program, termasuk Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) untuk pesantren.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan unggul b = Jumlah total satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.9. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Satuan pendidikan yang menerapkan program bilingual adalah sekolah, baik negeri maupun swasta (seperti SPK atau Sekolah Penggerak), yang menggunakan dua bahasa (misalnya, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Mandarin) sebagai media pengantar pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan literasi dan kognitif siswa dalam kedua bahasa tersebut secara simultan, bukan sekadar mengajarkan bahasa kedua sebagai mata pelajaran. Tujuannya agar siswa mahir dalam dua bahasa sekaligus, menguasai materi pelajaran dalam kedua bahasa, dan meningkatkan kompetensi multikultural
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual sehingga dapat meningkatkan kemahiran bahasa, keunggulan kognitif, serta pemahaman lintas budaya siswa
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan menerapkan bilingual b = Jumlah total satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.10. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Siswa yang mengikuti kompetisi nasional dan internasional adalah pelajar berprestasi yang mewakili sekolah, daerah, atau negaranya dalam ajang talenta seperti Olimpiade Sains (OSN), Lomba

		Kompetensi Siswa (LKS), kompetisi akademik (seperti World Scholars Cup), debat, atau olahraga, yang menunjukkan kemampuan akademis, keterampilan khusus, dan daya saing di tingkat global Semakin tinggi Persentase Siswa yang mengikuti kompetisi nasional dan internasional mencerminkan kualitas sistem pendidikan di sekolah atau daerah tersebut, sebagai duta bangsa yang memperkenalkan identitas dan kecerdasan anak muda Indonesia di mata dunia, meningkat validasi kemampuan, kemudahan dalam akses pendidikan tinggi dan pembentukan karakter
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual sehingga dapat meningkatkan kemahiran bahasa, keunggulan kognitif, serta pemahaman lintas budaya siswa
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah siswa mengikuti kompetisi b = Jumlah total siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa mengikuti kompetisi 2. Jumlah total siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.11. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik menunjukkan ciri-ciri utama seperti keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (guru, siswa, orang tua, staf, dan masyarakat), komunikasi terbuka, desentralisasi pengambilan keputusan, dan kolaborasi yang efektif.
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

		bermakna bahwa satuan pendidikan tersebut telah berhasil menggeser model kepemimpinan dari top-down (instruksi satu arah) menjadi kepemimpinan kolektif
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik b = Jumlah total satuan pendidikan yang dinilai
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik 2. Jumlah total satuan pendidikan yang dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.5.12. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	ersentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Materi ajar digital (modul, video, e-book) adalah sumber belajar elektronik seperti e-modul (modul digital interaktif), e-book (buku elektronik berisi teks, gambar, multimedia), dan video pembelajaran (animasi, rekaman kuliah, penjelasan konsep) yang digunakan untuk mendukung pembelajaran yang fleksibel dan menarik, seringkali terintegrasi dalam LMS atau platform daring, dan mencakup berbagai format mulai dari PDF, EPUB, hingga konten interaktif seperti simulasi dan podcast untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran merujuk pada proses di mana peserta didik memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kembali informasi yang mereka peroleh dari media digital (modul, video, atau e-book) ke dalam pemahaman mereka sendiri
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1.Jumlah materi ajar digital digunakan dalam pembelajaran 2.Jumlah total materi ajar digital tersedia
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.6.1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Guru yang memiliki sertifikat pendidik (Serdik) adalah guru profesional yang diakui secara formal, berhak mendapatkan tunjangan profesi (TPG), memiliki peluang lebih besar dalam seleksi PPPK/CPNS, dan wajib memenuhi standar kompetensi profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik merupakan symbol legalitas, kompetensi, dan kesejahteraan bagi seorang guru di Indonesia
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.6.2. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia, yang juga berlaku untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag), menetapkan rasio minimum antara guru dan siswa untuk memastikan kualitas pembelajaran. Rasio ini bervariasi tergantung pada jenjang pendidikannya, namun umumnya berkisar antara 1:20 hingga 1:35, dengan angka ideal yang sering menjadi acuan sekitar 1:18

4	Interpretasi	Semakin tinggi Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP mengindikasikan kualitas interaksi pembelajaran, <u>bebab kerja profesional guru</u>
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = (Jumlah siswa /Jumlah guru) Dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah siswa; Jumlah guru; Rasio sesuai SNP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

ISKK 6.3 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	"Tenaga kependidikan lainnya" adalah staf pendukung pendidikan (selain guru/dosen) seperti pustakawan, laboran, teknisi, dan staf administrasi, yang harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimum sesuai tugasnya, biasanya minimal lulusan D3 atau setara SMA/SMK (untuk administrasi), serta memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal semakin terpenuhinya standar legalitas (kualifikasi), kompetensi, kualitas layanan pendidikan yang memiliki standar baku untuk menjamin kelancaran ekosistem pendidikan yang berkualitas
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lain dengan kualifikasi S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lain dengan kualifikasi S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Total tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 6.4. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Guru agama yang memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) adalah guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), diakui kompetensinya, dan berhak menerima tunjangan profesi, dengan target dari Kemenag agar seluruh 629 ribu guru agama tersertifikasi hingga 2027 melalui PPG bertahap, yang membuka jalan kesejahteraan dan peningkatan karier. Prosesnya melalui program PPG yang difasilitasi LPTK Kemenag/Dinas Pendidikan, dengan syarat seperti NUPTK aktif, minimal 24 jam tatap muka, dan memenuhi kualifikasi akademik
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik semakin tinggi standarisasi kualitas pendidikan agama di sekolah (umum maupun madrasah) dikelola oleh tenaga ahli yang tervalidasi oleh negara melalui Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru agama bersertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama bersertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
----	---	---

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 6.5. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Guru yang memperoleh rapor AKG predikat Terampil adalah guru yang nilainya berada pada rentang 51-75, menunjukkan kompetensi yang sudah baik namun masih memiliki ruang untuk peningkatan, berbeda dengan 'Cakap' (26-50) dan 'Mahir' (76-100)
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil semakin meningkatnya representasi penguasaan kompetensi dan kualitas guru
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah total guru memperoleh nilai AKG minimal predikat terampil b = Jumlah guru mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru memperoleh nilai AKG minimal predikat terampil 2. Jumlah guru mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 6.6. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat Terampil adalah kepala sekolah/madrasah yang dinilai memiliki kompetensi memadai dan mampu menjalankan tugas manajerial, kepemimpinan, pengembangan diri, dan sosialnya secara efektif, dengan target idealnya mencapai predikat tersebut dalam program peningkatan mutu pendidikan, seringkali menjadi target dalam perjanjian kinerja tahunan untuk mendorong peningkatan kualitas pimpinan sekolah, seperti terlihat pada dokumen-dokumen kinerja Kemenag
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil, semakin tinggi SDM kepala sekolah yang memenuhi standar minimum kelayakan kompetensi Kepala Sekolah
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah kepala satuan pendidikan memperoleh nilai AKK terampil b = Jumlah kepala satuan pendidikan mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. = Jumlah kepala satuan pendidikan memperoleh nilai AKK terampil 2. = Jumlah kepala satuan pendidikan mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 6.7. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal "baik" pada rapor hasil Asesmen Kompetensi menunjukkan mereka memiliki pemahaman dan praktik sikap moderat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, yang dicapai melalui indikator seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal, sebagai bagian dari upaya Kemenag mendorong pendidikan yang berkarakter dan toleran sesuai nilai wasathiyah (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), dan prinsip moderasi lainnya
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik dianggap telah memiliki kompetensi sosial kultural yang memadai. Secara praktis, guru tersebut dinilai mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan keyakinan, dan mampu menjadi teladan dalam menjaga kerukunan di lingkungan sekolah/madrasah dan memenuhi standar profesional
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan memperoleh nilai moderasi minimal baik b = Jumlah guru dan tenaga kependidikan peserta Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. = Jumlah guru dan tenaga kependidikan memperoleh nilai moderasi minimal baik 2. = Jumlah guru dan tenaga kependidikan peserta Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
----	---	---

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 6.8. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil merujuk pada indikator kinerja atau target yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) atau rencana kinerja tahunan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), yang bertujuan mengukur kualitas pengawas Kristen dengan target persentase pengawas mencapai nilai tersebut, seringkali sebagai bagian dari evaluasi capaian program keagamaan di tingkat daerah atau wilayah
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil mencerminkan pengawas telah memenuhi Standar Kompetensi Minimum (SKM) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ini berarti pengawas dianggap memiliki kemampuan dasar yang cukup dalam aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah pengawas memperoleh nilai AKP terampil b = Jumlah pengawas mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. = Jumlah pengawas memperoleh nilai AKP terampil 2. = Jumlah pengawas mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
----	---	---

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 6.9. Persentase guru yang meningkat jenjang karir

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Guru yang meningkat jenjang karirnya adalah guru yang mengembangkan kompetensi, memenuhi syarat angka kredit melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan kegiatan profesional, serta naik pangkat dan golongan dalam jenjang jabatan fungsional: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, hingga Guru Utama, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan karier, bahkan bisa menjadi pengawas atau menduduki jabatan fungsional lain seperti Pamong Belajar
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase guru yang meningkat jenjang karirnya menunjukkan meningkatnya kinerja, kompetensi dan jenjang karir guru
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total jumlah guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu 2. = Total jumlah guru pada periode yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK.6.10. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Jenjang karir pengawas pendidikan meningkat melalui pengumpulan angka kredit dari kegiatan profesional, partisipasi dalam pelatihan, pengembangan kompetensi (supervisi, manajerial, sosial kultural) melalui Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang (UKKJ), serta bisa promosi ke jenjang lebih tinggi seperti pengawas utama, atau bahkan ke jabatan struktural
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir menunjukkan pengawas mampu mendampingi Kepala Sekolah dan Guru dalam meningkatkan rapor pendidikan di satuan pendidikan binaannya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah pengawas yang naik jenjang karir b = Total pengawas pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. = Jumlah pengawas yang naik jenjang karir 2. = Total pengawas pada periode yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 6.11. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3	Konsep/Definisi	Peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, terbukti dengan angka lulusan yang mencapai ratusan ribu pada tahun 2024-2025, didorong percepatan sertifikasi melalui program PPG Guru

		Tertentu dan program beasiswa, serta diikuti penyerapan lulusan ke ASN PPPK, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan guru berkualitas demi mutu pendidikan nasional
4	Interpretasi	Semakin tinggi Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) mengindikasikan adanya transformasi sertifikasi melalui digitalisasi, percepatan peningkatan profesionalisme guru, kualitas kinerja guru dan kesejahteraan guru
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a-b)/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. = Jumlah lulusan PPG tahun berjalan 2. = Jumlah lulusan PPG tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH TAHUN 2025-2029

IKSK 6.12. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Pengadaan dan pemerataan guru agama yang efektif didasarkan pada perencanaan kebutuhan yang terkoordinasi antara Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4	Interpretasi	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan semakin tinggi penataan ulang profesi guru agama agar lebih sejahtera, bersertifikat resmi, dan tersebar merata hingga ke pelosok desa melalui basis data yang akurat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan:

		a = Jumlah rekomendasi pengadaan/pemerataan guru berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. = Jumlah rekomendasi pengadaan/pemerataan guru berbasis rencana kebutuhan 2. = Total rencana kebutuhan guru yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

KEMENAG KOTA DEPOK DALAM GAMBAR



Sinergi Lintas Instansi, Kemenag Depok Lakukan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Berita Acara terkait Solusi Pembangunan Gereja GBKP Runggun Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong yang digelar di Aula KUA Cilodong, Senin (07/07/2025),



Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Melalui Siaran Keagamaan Islam Dalam Rangka Pencegahan Konflik



audiensi jajaran pengurus daerah
dan cabang IGRA Depok



Rapat Koordinasi Rintisan Sekolah
Swasta Gratis (RSSG) Bersama
Walikota Kota Depok, H. Supian
Suri dan Penandatanganan MOU
RSSG Walikota Depok Bersama
Kemenag Kota Depok, Kamis
(26/06/2025) di Kantor
Pemerintahan Kota Depok.



Kedatangan para jemaah, rabu (18/6/2025) disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, H. Enjat Mujiat di halaman Balai Kota Depok.

Kepala Kantor Kemenag Kota Depok, H. Enjat Mujiat mengucapkan selamat datang serta rasa syukurnya yang mendalam bahwa seluruh jemaah haji Kloter 12 Kota Depok telah tiba kembali di kampung halamannya dengan selamat.



Jajaran Kemenag Kota Depok mengikuti Kegiatan ramadan 1447 H / 2026 M di 11 Kecamatan bersama Walikota Depok, Supian Suri beserta jajaran Pemerintah Kota Depok, dengan, Buka Puasa Bersama, Tarawih Keliling (Tarling) dan penyerahan Wakaf Al Quran



Berbagi Takjil



Bakti Sosial, Khotmil Qur'an & Berbuka Bersama



Rapat Persiapan Mudik dengan Polres Metro Depok



Karang Taruna beraudensi
dengan Kementerian Agama
Kota Depok



Peringat Imlek 2577 Kondzili



Bimbingan Manasik Haji



Audiensi KPU Kota Depok ke
Kemenag Kota Depok



Workshop implementasi
kurikulum berbasis cinta



Rapat Kerja Kementerian
Agama Kota Depok



Pembinaan Pegawai KUA
Bojongsari oleh Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota
Depok



Workshop penyusunan kisi-kisi
soal try out & assessment
madrasah kelas 9



Penghargaan untuk kolaborasi
terbaik dengan Pemerintah
Daerah



Natal Bersama Warga Kota
Depok



Serah Terima Gedung MTs
Negeri Pancoran Mas dari
Pemerintah Daerah Ke
Kementerian Agama



Menyalurkan bantuan Siswa
Madrasah dari Kanwil Kemenag
Prov.,Jawa Barat



Perayaan Natal Bersama



Pemberian Penghargaan &
Penyematan Tanda
Penghargaan



Gunteng Kerukunan FKUB Kota
Depok